



PUTUSAN

Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG ALIAS UCOK;
2. Tempat lahir : Namorih;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /11 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Kuala Desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/374/V/RES.4.2/2024/Res Narkoba dan surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/374 B/V/RES.4.2/2024/Res.Narkoba;

Terdakwa Kalpin Perangin Angin Alias Birong Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak, S.H.**, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yesaya 56, beralamat di Jl Pembangunan No. 56 Medan-Binjai KM 12, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juli 2024 Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia, terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dusun II Kuala desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi BRIGADIR SHINTO ZELMANA SEMBIRING dan saksi AIPDA NGAJAR SINUKABAN yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di dusun II Kuala desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi BRIGADIR SHINTO ZELMANA SEMBIRING dan saksi AIPDA NGAJAR SINUKABAN melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud.

- Sesampainya di lokasi, saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa dan membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan berkata “Ada sabu bang?”, lalu terdakwa menjawab “Ada, mau paket berapa?”, kemudian saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING tersebut menjawab “Saya beli paket lima puluh ribu”, lalu terdakwa berkata “Mana uangnya?”, setelah itu saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdra. RIKI SURBAKTI untuk mengambil sabu-sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengambil sabu-sabu itu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada Sdra. RIKI SURBAKTI.

- Kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu itu kepada saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING, tidak beberapa lama saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING datang dan memesan kembali sabu-sabu kepada terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil pesanan sabu-sabu yang kedua terdakwa langsung diamankan oleh saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi BRIGADIR SHINTO ZELMANA SEMBIRING dan saksi AIPDA NGAJAR SINUKABAN.

- Bahwa setiap kali terdakwa menjual sabu-sabu milik Sdra. RIKI SURBAKTI, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 117/10074/IL/2024 hari Selasa tanggal 18 Maret 2024. Telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih diduga narkotika dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2910/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) diduga mengandung narkotikan. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia, terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dusun II Kuala desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidakny pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi BRIGADIR SHINTO ZELMANA SEMBIRING dan saksi AIPDA NGAJAR SINUKABAN yang merupakan anggota Polsek Pancur Batu mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di dusun II Kuala desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi BRIGADIR SHINTO ZELMANA SEMBIRING dan saksi AIPDA NGAJAR SINUKABAN melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya di lokasi, saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa dan membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan berkata “Ada sabu bang?”, lalu terdakwa menjawab “Ada, mau paket berapa?”, kemudian saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING tersebut menjawab “Saya beli paket lima puluh ribu”, lalu terdakwa berkata “Mana uangnya?”, setelah itu saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdra. RIKI SURBAKTI untuk mengambil sabu-sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengambil sabu-sabu itu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada Sdra. RIKI SURBAKTI.
- Kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu itu kepada saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING, setelah menyerahkan sabu-sabu itu saksi BRIPKA MAHADI P. SIHOMBING bersama-sama dengan saksi BRIGADIR SHINTO ZELMANA SEMBIRING dan saksi AIPDA NGAJAR SINUKABAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dan Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 117/10074/IL/2024 hari Selasa tanggal 18 Maret 2024. Telah melakukan penimbangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih diduga narkoba dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2910/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) diduga mengandung narkotikan. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAHADI P. SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun II Kuala Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring yang bertugas di Kepolosian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun II Kuala Desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi Mahadi P. Sihombing, saksi Shinto Zelmana Sembiring dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi, saksi Mahadi P. Sihombing melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa dan membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan berkata “Ada sabu bang?”, lalu terdakwa menjawab “Ada, mau paket berapa?”, kemudian saksi Mahadi P. Sihombing tersebut menjawab “Saya beli paket lima puluh ribu”, lalu terdakwa berkata “Mana uangnya?”, setelah itu saksi Mahadi P. Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui Riki Surbakti untuk mengambil sabu-sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengambil sabu-sabu itu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada Riki Surbakti, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu itu kepada saksi Mahadi P. Sihombing, tidak beberapa lama saksi Mahadi P. Sihombing datang dan memesan kembali sabu-sabu kepada terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil pesanan sabu-sabu yang kedua terdakwa langsung diamankan oleh saksi Mahadi P. Sihombing bersama-sama dengan saksi Shinto Zelmana Sembiring;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat bruto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) dan Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Surbakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZELMANA SEMBIRING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun II Kuala Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring yang bertugas di Kepolisian Sektor Pancur Batu, telah menerima informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun II Kuala Desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi Mahadi P. Sihombing, saksi Shinto Zelmana Sembiring dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi, saksi Mahadi P. Sihombing melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa dan membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan berkata "Ada sabu bang?", lalu terdakwa menjawab "Ada, mau paket berapa?", kemudian saksi Mahadi P. Sihombing tersebut menjawab "Saya beli paket lima puluh ribu", lalu terdakwa berkata "Mana uangnya?", setelah itu saksi Mahadi P. Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui Riki Surbakti untuk mengambil sabu-sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengambil sabu-sabu itu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada Riki Surbakti, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu itu kepada saksi Mahadi P. Sihombing, tidak beberapa lama saksi Mahadi P. Sihombing datang dan memesan kembali sabu-sabu kepada terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil pesanan sabu-sabu yang kedua terdakwa langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi Mahadi P. Sihombing bersama-sama dengan saksi Shinto Zelmana Sembiring;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) dan Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Surbakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun II Kuala Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) dan Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Surbakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram);
- Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2910/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) diduga mengandung narkotikan. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun II Kuala Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring dan rekan lainnya yang bertugas di Kepolosian Sektor Pancur Batu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring, telah menerima informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun II Kuala Desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi Mahadi P. Sihombing, saksi Shinto Zelmana Sembiring dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi, saksi Mahadi P. Sihombing melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa dan membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan berkata "Ada sabu bang?", lalu terdakwa menjawab "Ada, mau paket berapa?", kemudian saksi Mahadi P. Sihombing tersebut menjawab "Saya beli paket lima puluh ribu", lalu terdakwa berkata "Mana uangnya?", setelah itu saksi Mahadi P. Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui Riki Surbakti untuk mengambil sabu-sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengambil sabu-sabu itu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada Riki Surbakti, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu itu kepada saksi Mahadi P. Sihombing, tidak beberapa lama saksi Mahadi P. Sihombing datang dan memesan kembali sabu-sabu kepada terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil pesanan sabu-sabu yang kedua terdakwa langsung diamankan oleh saksi Mahadi P. Sihombing bersama-sama dengan saksi Shinto Zelmana Sembiring;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat bruto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) dan Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa atas pertanyaan saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Surbakti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ntuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG ALIAS UCOK oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG ALIAS UCOK yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), ;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melawan hukum" (*wederechtelijk*), para ilmuan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah "tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*), "melampaui wewenang" (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), "tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum" (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2));
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (pasal 13 ayat (1));

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (Pasal 36 ayat (1)) ;

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (Pasal 39 ayat (1));

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3));

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (Pasal 53 ayat (1));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 53 ayat (2));

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 53 ayat (3));

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2910/NNF/2024 tanggal 04 Juni 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) diduga mengandung narkotikan. Bahwa barang bukti tersebut diatas milik terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK, dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Dusun II Kuala Desa Namorih, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring dan rekan lainnya yang bertugas di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Pancur Batu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring, telah menerima informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Dusun II Kuala Desa Namorih Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, mendapatkan informasi tersebut saksi Mahadi P. Sihombing, saksi Shinto Zelmana Sembiring dan rekan lainnya melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi, saksi Mahadi P. Sihombing melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menemui terdakwa dan membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan berkata “Ada sabu bang?”, lalu terdakwa menjawab “Ada, mau paket berapa?”, kemudian saksi Mahadi P. Sihombing tersebut menjawab “Saya beli paket lima puluh ribu”, lalu terdakwa berkata “Mana uangnya?”, setelah itu saksi Mahadi P. Sihombing menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui Riki Surbakti untuk mengambil sabu-sabu seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah mengambil sabu-sabu itu terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada Riki Surbakti, kemudian terdakwa menyerahkan sabu-sabu itu kepada saksi Mahadi P. Sihombing, tidak beberapa lama saksi Mahadi P. Sihombing datang dan memesan kembali sabu-sabu kepada terdakwa namun pada saat terdakwa hendak mengambil pesanan sabu-sabu yang kedua terdakwa langsung diamankan oleh saksi Mahadi P. Sihombing bersama-sama dengan saksi Shinto Zelmana Sembiring;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram) dan Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Mahadi P. Sihombing dan saksi Shinto Zelmana Sembiring, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Riki Surbakti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa KALPIN

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGIN ANGIN Alias BIRONG ALIAS UCOK adalah sebagai orang yang membeli Narkotika Golongan I bentuk tanaman, oleh karena Terdakwa mengakui maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah), adapun cara Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk membeli dan atau menjual Narkotika golongan I bentuk tanaman, maka keberadaan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki empat (empat) orang anak yang masih kecil;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13gr (nol koma tiga belas gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALPIN PERANGIN ANGIN Alias BIRONG Alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat serbuk Kristal putih berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto (tidak dapat ditimbang) dan berat brutto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai sebanyak Rp 105.000 (seratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum pada kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 988/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.